

PEMBENTUKAN UNIT LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
2014

PERATURAN GUBERNUR BANTEN NOMOR 4 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN UNIT  
LAYANAN PENGADAAN PEMERINTAH PROVINSI BANTEN  
PERDA GUBERNUR BANTEN NO.4 TAHUN 2014

ABSTRAK : Bahwa sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (1), Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah yang telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/jasa Pemerintah, Pemerintah Daerah diwajibkan mempunyai unit layanan pengadaan yang dapat memberikan pelayanan/pembinaan bidang pengadaan barang/jasa; Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Gubernur Banten tentang Pembentukan Unit Layanan Pengadaan Pemerintah Provinsi Banten.

Dasar Hukum: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2012, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah Nomor 17 Tahun 2012, Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 18 Tahun 2012.

Peraturan Daerah ini mengatur tentang :

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2014, dengan sistematika sebagai berikut;

1. Ketentuan Umum
2. Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Perangkat Organisasi
3. Tugas dan Kewenangan Perangkat Organisasi ULP
4. Mekanisme Pengadaan Barang/Jasa yang Dilaksanakan ULP
5. Tata Kerja
6. Pelaporan
7. Penutup

CATATAN : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Berlaku pada tanggal 9 Januari 2014.